KEPALA DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA MEKARRAHAYU
NOMOR 01 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mekarrahayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mekarrahayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah kabupaten Bandung.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asai-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat..
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan

dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas desa.
21. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
22. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehinga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa.
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja.
32.. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa.
33. Belanja Desa adalah belanja yang dianggarkan terkait Bidang pelaksanaan program dan kegiatan.
35. Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa dan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
38. Belanja tidak terduga merupakan merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya.
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pemnbelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
40. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.
41. Bantuan sosial adalah berupa belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk pengingkatan kesejahteraan masyarakat.
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

44. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa baik yang disimpan dalam rekening di bank maupun dalam brankas

bendahara desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum Desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

45. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

Struktur APBDes

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.530.495.900,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	825.533.500,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.246.827.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	60.432.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	397.703.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	2.530.495.900,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
	= = = = = = = = = ===	
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.489.248,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.489.248,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00
	= = = = = = = = = ======	

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di MEKARRAHAYU
Pada tanggal 10 Januari 2017

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

ttd

H. HERRY HERYADI

Diundangkan di Mekarrahayu
Pada Tanggal

SEKRETARIS DESA

ttd

DEDEH JUBAEDAH

BERITA DESA MEKARRAHAYU
TAHUN 2017 NOMOR : 02

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU
NOMOR : /I/BPD/ 2017
TENTANG :
KESEPAKATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2017

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari bertempat di Kantor/Balai Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mekarrahayu, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarrahayu Tahun 2017.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarrahayu Tahun 2017 dengan rincian :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarrahayu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		Rp.	2.530.495.900,00
2.	Belanja Desa			
	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	825.533.500,00
	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.246.827.400,00
	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	60.432.000,00
	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	397.703.000,00
	5	Bidang Tak Terduga	Rp	0
		Jumlah Belanja	Rp	2.530.495.900,00
		Surplus/Defisit	Rp	0

(3) Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan pembiayaan	Rp.	15.489.248,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.489.248,00
	Selisih Pembiayaan (a – b	Rp.	0

2. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarrahayu Tahun 2017 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekarrahayu, 10 Januari 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

WAKIL KETUA KETUA

H. DEDEN SUPIYULOH **H. ONO KARTONO**

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan APB Desa Mekarrahayu Tahun 2017
DESA : Mekarrahayu
KECAMATAN : Margaasih
TANGGAL : 10 Januari 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. ONO KARTONO	KETUA	
2	H. DEDEN SUPIYULOH	WAKIL KETUA	
3	JAJAT SUDRAJAT	SEKRETARIS	
4	MAMAT RAHMAT	ANGGOTA	
5	MULYANTO	ANGGOTA	
6	AKROM FAUZI	ANGGOTA	
7	UDENG TARYAT	ANGGOTA	
8	TATA SUTARNA	ANGGOTA	
9	UUS SUTRISNO	ANGGOTA	

Mekarrahayu, 10 Januari 2017

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

H. ONO KARTONO

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan APB Desa Mekarrahayu Tahun 2017
DESA : Mekarrahayu
KECAMATAN : Margaasih
TANGGAL : 10 Januari 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.			1.....	
2.				2.....
3.			3.....	
4.				4.....
5.			5.....	
6.				6.....
7.			7.....	
8.				8.....
9.			9.....	
10.				10.....
11.			11.....	
12.				12.....
13.			13.....	
14.				14.....
15.			15.....	
16.				16.....
17.			17.....	
18.				18.....
19.			19.....	
20.				20.....

21.			21.....	
22.				22.....
23.			23.....	
24.				24.....
25.			25.....	
26.				26.....
27.			27.....	
28.				28.....
29.			29.....	
30.				30.....
31.			31.....	
32.				32.....
33.			33.....	
34.				34.....
35.			35.....	
36.				36.....
37.			37.....	
38.				38.....
39.			39.....	
40.				40.....

Kepala Desa Mekarrahayu

H. HERRY HERYADI

NOTULEN / RISALAH RAPAT

SIDANG / RAPAT : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
Hari / Tanggal : Selasa /10 Januari 2017
Waktu Panggilan : Selasa /10 Januari 2017
Waktu / Sidang Rapat : 19.00 WIB s/d Selesai
Acara :
1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan Materi Pokok
4. Tanya Jawab
5. Penutup

PIMPINAN SIDANG / RAPAT
Ketua : H. HERRY HERYADI (Kepala Desa Mekarrahayu)
Sekretaris : DEDEH JUBAEDAH (Sekretaris Desa)
Peserta Sidang :
1. Perangkat Desa
2. Anggota BPD

KEGIATAN SIDANG / RAPAT :
1. Pendaftaran Peserta
2. Pembukaan dan Penjelasan Mekanisme Rapat
3. Pemaparan/Penjelasan Kepala Desa Tentang Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berjalan dan Rencana untuk 1 (Satu) Tahun Kedepan
4. Tanya Jawab
5. Penutup

1. Kata Pembukaan : Rapat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dibuka denganm mengucapkan Bismillahirrohman nirohhim

2. Pembahasan :

a. Musyawarah APBDes merupakan Musyawarah Perencanaan Pendapatan dan Belanja Desa untuk satu Tahun di tingkat Desa, dalam rangka membahas dan menyepakati usulan-usulan kegiatan pendapatan dan belanja Desa untuk dilaporkan kepada Kabupaten Bandung;

b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencan a keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. Alokasi Dana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut ADPD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Belanja Pegawai;

d. Sumber-sumber Pendapatan desa adalah Sektor-sektor atau Sumber-sumber Pendapatan yang

diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan Desa;

e. RKP Desa merupakan bahan baku Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa untuk/Wajib diusulkan ke RKP Daerah;

f. Maksud dan tujuan penyelenggaran Musyawarah ini adalah

1. Membahas dan mengesahkan Perdes tentang APBDes Tahun 2017;
2. Membahas dan Mengesahkan Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2017;

3. Peraturan : a. Dasar Hukum Penyelenggaran Musyawarah ini adalah :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Kesimpulan/ Kesepakatan : **Pada Prinsipnya peserta musyawarah menyetujui**
1. Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 untuk dijadikan Peraturan Desa.
2. Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2017 menjadi Peraturan Desa.
3. Agar hasil Musyawarah desa ini disampaikan kepada seluruh Rukun Warga (RW) dan diinformasikan kepada masyarakat untuk diketahui.

Mekarrahayu, 10 Januari 2017

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

NOTULEN **KEPALA DESA MEKARRAHAYU**

DEDEH JUBAEDAH **H. HERRY HERYADI**